

**SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 07/Kpts/KPU-
Prov.027/2016 TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Bahwa melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-027/Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-027 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-027/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 07/Kpts/KPU-Prov.027/2016 diatur tentang:

- **Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Pada Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;**
- **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon jika telah memenuhi Persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014;**
- **Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan bakal pasangancalon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat**

Daerah Provinsi Gorontalo, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;

- Dalam hal partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku;

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Agustus 2016,
- Keputusan ini terdiri dari 6 halaman dan Lampiran 5 Halaman